



PUTUSAN

Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 28 November 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2011 dan telah dicatat oleh Kantor urusan agama Kecamatan Dompus, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 10 Januari 2011
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan pindah ke kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK. Tanggal 09 Agustus 2011 (12 tahun)
4. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
 - a. Tergugat seringkali melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat
 - b. Tergugat seringkali berjudi dan minum-minuman keras dan malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
 - c. Tergugat tidak bisa mengelola dengan baik uang hasil pencarian Penggugat sebagai TKW di Saudi, dan uang tersebut dihabiskan sendiri oleh Tergugat, sehingga ketika Penggugat pulang dan menanyakan kemana uang tersebut, Tergugat malah marah, dan melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu menelanjangi Penggugat di depan Umum;
5. Bahwa Penggugat pernah berangkat menjadi TKW pada tahun 2013 dan kembali ke Indonesia pada bulan Agustus 2023;
6. Bahwa sejak pulang dari Saudi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di alamat di atas tersebut di atas;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga Penggugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator (Munawir, S.E.I.) sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil merukunkan para pihak, dan berhasil mengenai tuntutan lainnya yang selengkapnyanya sebagai termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan posita dan petitum yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak bernama **Dimas**, lahir tanggal 09 Agustus 2011 berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena mohon untuk ditetapkan hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2011 dan telah dicatat oleh KUA Dompu xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2022, tanggal 10 Januari 2011
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan pindah ke kediaman bersama di KABUPATEN DOMPU; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dimas., umur 12 tahun;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang benar perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 ;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras, yang benar Tergugat tidak pernah bermain judi atau minum minuman keras;
- Bahwa tidak Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengelola keuangan yang dikirim oleh Penggugat, karena Tergugat sudah membuatkan rumah dan membelikan sapi serta tanah ;
- Bahwa benar Tergugat menelanjangi Penggugat, tetapi di dalam kamar karena Penggugat ingin pergi lagi ke rumah orang tuanya, padahal baru sampai ke rumah ;
- Bahwa yang benar penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ridwanullah, Rakib Tiagi dan perempuan lain bernama Nurskie orang Filipina;
- Bahwa Tergugat tahu Penggugat selingkuh dari akun facebook Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih pada bulan Agustus 2023,;
- Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi, yang benar Tergugat masih bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat membangun rumah tetapi rumah sangat kecil sekali padahal Penggugat mengirimkan uang setiap tiga bulan sekali antara lima belas juta rupiah hingga dua puluh juta rupiah ;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ridwanullah, Rakib Tiagi ataupun perempuan lain bernama Nurskie orang Filipina, yang benar mereka adalah teman kerja Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/II/2022 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompus xxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1.

SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dimas., umur 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar empat kali ketika Penggugat pulang dari Saudi lima bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat pergi ke Saudi ;
- Bahwa saksi juga pernah lihat Tergugat juga sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara Tergugat membanting Penggugat bahkan pernah menelanjangi Penggugat di dalam rumah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat ditelanjangi oleh Tergugat, ada tetangga yang melihatnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama kurang lebih 10 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi ke Saudi pada tahun 2013, lalu pulang ke Indonesia tahun 2016, kemudian selang dua bulan pergi lagi ke Saudi dan kembali pulang pada bulan Agustus 2023, dan langsung tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat masing tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

2.

SAKSI 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dimas ;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar satu kali sewaktu Penggugat berada di rumah saksi kemudian Tergugat datang ke rumah saksi dan menuduh saksi menyembunyikan Penggugat sehingga saksi dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat minum-minuman keras, karena di rumah Penggugat dan Tergugat ada botol minuman keras ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja dan setiap harinya main HP dan main kartu judi sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi Arab Saudi hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1.

Abdul Rahim bin A Majid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;

-

Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak satu orang ;

-

Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumah Penggugat dan Tergugat ;

-

Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;

-

Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;

-

Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat minuman keras maupun berjudi;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak ;

-

Bahwa setahu saksi Tergugat seorang petani, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai tiga petak sawah dan tiga sapi;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

Adlun bin Jainudin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena ada komunikasi yang baik antara Tergugat dan Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

-
Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;

-
Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras atau berjudi karena saksi tinggal dengan Tergugat ;

-
Bahwa setahu saksi Tergugat adalah petani, tetapi saksi tidak penghasilannya ;

-
Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat apa tidak, tetapi saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada anaknya sebesar dua puluh ribu rupiah ;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai sawah satu hektar dan tiga sapi ;

-
Bahwa saksi tahu sawah tersebut mempunyai Tergugat karena saksi diajak Tergugat ke sawahnya ;

-
Bahwa saksi tahu sewaktu pembelian sapi oleh Tergugat ;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

3.

Ismail bin Yunus, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal ;

-
Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

-
Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;

-
Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi Tergugat adalah petani, tetapi saksi tidak penghasilannya ;

-
Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat apa tidak ;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Munawir, S.E.I.) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023, tidak berhasil merukunkan para pihak. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat seringkali melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat seringkali berjudi dan minum-minuman keras dan malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mengelola dengan baik uang hasil pencarian Penggugat sebagai TKW di Saudi, dan uang tersebut

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihabiskan sendiri oleh Tergugat, sehingga ketika Penggugat pulang dan menanyakan kemana uang tersebut, Tergugat malah marah, dan melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu menelanjangi Penggugat di depan Umum. Atas dasar itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada pokoknya dibantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, yang benar adalah Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan perempuan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 2** dan **SAKSI 3** yang penilaiannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2011;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 2**) dan saksi 2 (**SAKSI 3**) bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keterangan saksi juga menguatkan dalil dibantah Tergugat yaitu Tergugat minuman-minuman keras dan tidak bekerja ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan tiga orang saksi yaitu **Abdul Rahim bin A Majid, Adlun bin Jainudin** , dan **Ismail bin Yunus** yang penilaian dibawah ini;

Menimbang, bawah ketiga saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunkasi yang baik;

Analisis perbandingan alat bukti gugatan cerai

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan bukti Peserta keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat tentang penyebab pertengkaran, Penggugat mampu membuktikan dengan dua orang saksi yaitu Tergugat minum-minuman keras dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Tergugat tentang penyebab pertengkaran tidak terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dimas., umur 12 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat minuman-minuman keras dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih pada bulan Agustus 2023; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, dan telah diupayakan mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Dompu, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitative, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, kemudian pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan suami/isteri tidak melaksanakan keewajiban nafkah lahir dan/atau batin setelah minimal 12 bulan atau terjadinya perselisihan dan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran secara terus menerus dan pisah tempat tinggal minimal 6 bulan;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat lebih dari satu tahun, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan juga sikap Penggugat sejak pisah dan selama persidangan berlangsung, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, ternyata selama proses persidangan berlangsung hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak mampu untuk membuat Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mengakibatkan pecahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38.K/AG/1990);

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, juga mohon agar hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2022, dituangkan dalam amar putusan, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Dimas. Tanggal 09 Agustus 2011, masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka hak pengasuhan anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyebutkan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hak pengasuhan anak (Hadlloh) yang bernama **Dimas** lahir tanggal 09 Agustus 2011 berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menjenguk, mengajak jalan-jalan dan atau melampiaskan kasih sayangnya, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Penggugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 09 Agustus 2011 berada dibawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp385.000-** (**tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp



Amrih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Dp